



**PENETAPAN**

Nomor 174/Pdt.P/2024/PA.Tjg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TANJUNG

memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Eko Suwarno bin Suhadi Wiromoyo**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Konsultan, bertempat tinggal di Jalan Ir.P.H.M. Noor No.29 RT.006 RW.002 Kelurahan Mabu'un Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, dan telah memilih domisili elektronik dengan email: romeodenova77@gmail.com, sebagai Pemohon I;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 15 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung pada hari itu juga dengan register perkara nomor 174/Pdt.P/2024/PA.Tjg mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Juni 1976, Suhadi bin Wiromojo Abdi Soebroto dengan Arbayah binti Harjo Sumarto melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kutipan Akta Nikah nomor: 6309041062024002, tertanggal 05 Juni 2024;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Suhadi bin Wiromojo Abdi Soebroto dengan Arbayah binti Harjo Sumarto hidup rukun sebagaimana layaknya

Halaman 1 dari 12 Halaman Penetapan nomor 174/Pdt.P/2024/PA.Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri dan sudah dikarunia 1 (satu) orang anak bernama, Eko Suwarno, tempat dan tanggal lahir, Murung Pudak, 05/05/1977, berusia 47 tahun;

3. Bahwa ayah kandung dari Pemohon yang bernama Suhadi bin Wiromojo Abdi Soebroto telah meninggal dunia pada tanggal 05 Agustus 1987 berdasarkan Surat Keterangan Kematian nomor: B-24/KLM/400/04/2024 yang dikeluarkan pada tanggal 01 April 2024 oleh Kantor Kelurahan Mabu'un Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong dan ibu kandung dari Pemohon yang bernama Arbayah binti Harjo Sumarto telah meninggal dunia pada tanggal 05 Desember 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kematian nomor: 6309-KM-15122021-0005 dari Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong yang dikeluarkan pada tanggal 15 Desember 2021;

4. Bahwa almarhum Suhadi bin Wiromojo Abdi Soebroto tidak meninggalkan wasiat, hibah maupun hutang yang belum diselesaikan;

5. Bahwa almarhum Suhadi bin Wiromojo Abdi Soebroto tidak mempunyai istri yang lain selain ibu dari Pemohon dan tidak memiliki anak angkat;

6. Bahwa ketika almarhum Suhadi bin Wiromojo Abdi Soebroto meninggal dunia, ayah kandung dari Suhadi bin Wiromojo Abdi Soebroto yang bernama Wiromojo Abdi Soebroto telah meninggal dunia pada tahun 2001 berdasarkan Surat Keterangan Kematian nomor: B-53/KLM/400/08/2024 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Agustus 2024 oleh Kantor Kelurahan Mabu'un Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong dan ibu kandung dari Suhadi bin Wiromojo Abdi Soebroto yang bernama Sulastri telah meninggal dunia pada tahun 2010 berdasarkan Surat Keterangan Kematian nomor: B-52/KLM/400/08/2024 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Agustus 2024 oleh Kantor Kelurahan Mabu'un Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong;

7. Bahwa Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ke Pengadilan Agama Tanjung untuk melakukan keperluan **Balik nama Sertipikat tanah No.00115 atas nama Suhadi bin Wiromojo Abdi Soebroto;**

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

---

Halaman 2 dari 12 Halaman Penetapan nomor 174/Pdt.P/2024/PA.Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Ahli Waris dari almarhum Suhadi bin Wiromojo Abdi Soebroto adalah, Eko Suwarno bin Suhadi (anak almarhum Suhadi bin Wiromojo Abdi Soebroto);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut;

## I. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 6309041062024002 tanggal 05 Juni 2024 atas nama Suhadi dengan Arbayah, yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6309062610090027 atas nama Eko Suwarno, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong tanggal 28/07/2022, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Eko Suwarno. berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6309-LT-06032024-0046 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, tanggal 06/03/2024, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

---

Halaman 3 dari 12 Halaman Penetapan nomor 174/Pdt.P/2024/PA.Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Kematian Nomor 6309-KM-15122021-0005 atas nama Arbayah yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong tanggal 15 Desember 2021, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor B-24/KLM/400/04/2024 atas nama Suhadi yang dikeluarkan oleh Lurah Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong tanggal 01 April 2024, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Kematian Nomor B-52/KLM/400/08/2024 atas nama Sulastri, yang dikeluarkan oleh Lurah Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong tanggal 14 Agustus 2024, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor B-53/KLM/400/08/2024 atas nama Wiromojo Abdi Soebroto, yang dikeluarkan oleh Lurah Mabu'un Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong tanggal 14 Agustus 2024, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor B-019/KLM/72.1/04/2024 atas nama Eko Suwarno, yang dikeluarkan oleh Lurah Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong tanggal 01 April 2024, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.8);
9. Fotokopi Silsilah Keluarga yang diketahui oleh Lurah Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.9);
10. Fotokopi Sertipikat Nomor 00115 atas nama Suhadi - Wiromojo, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong tanggal 23 Februari 2024, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.10);

## II. Bukti Saksi.

Saksi Pertama;

Kadiman Nuryadi Sukadi bin Soekadi, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensualan, bertempat tinggal di Jalan

---

Halaman 4 dari 12 Halaman Penetapan nomor 174/Pdt.P/2024/PA.Tjg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawi No. 99 RT. 03 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru  
Utara Kota Banjarbaru;

di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ya,saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa telah meninggal dunia orang tua Pemohon, yaitu Suhadi bin Wiromojo Abdi Soebroto pada tanggal 05 Agustus 1987;
- Bahwa almarhum Suhadi bin Wiromojo Abdi Soebroto meninggal dunia di Tabalong karena sakit;
- Bahwa tidak, Almarhum Suhadi bin Wiromojo Abdi Soebroto meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa ibu Pemohon yakni Arbayah binti Harjo Sumarto sudah meninggal dunia pada tanggal 05 Desember 2021;
- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya almarhum Suhadi bin Wiromojo Abdi Soebroto tidak ada meninggalkan wasiat, hibah maupun hutang yang belum diselesaikan;
- Bahwa almarhum Suhadi bin Wiromojo Abdi Soebroto tidak ada mempunyai istri yang lain selain ibu Pemohon, dan tidak memiliki anak angkat;
- Bahwa almarhum hanya meninggalkan anak satu orang yakni Pemohon Eko Suwarno bin Suhadi;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk keperluan balik nama Sertipikat tanah No. 00115 atas nama Suhadi bin Wiromojo Abdi Soebroto;
- Bahwa sudah cukup;

Saksi Kedua;

Sugeng bin Tomo, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 1 Desa Maburai Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong;

---

Halaman 5 dari 12 Halaman Penetapan nomor 174/Pdt.P/2024/PA.Tjg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ya, saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa saksi adalah kakek Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa telah meninggal dunia orang tua Pemohon, yaitu Suhadi bin Wiromojo Abdi Soebroto pada tanggal 05 Agustus 1987;
- Bahwa almarhum Suhadi bin Wiromojo Abdi Soebroto meninggal dunia di Tabalong karena sakit;
- Bahwa tidak, Almarhum Suhadi bin Wiromojo Abdi Soebroto meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa ibu Pemohon yakni Arbayah binti Harjo Sumarto sudah meninggal dunia pada tanggal 05 Desember 2021;
- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya almarhum Suhadi bin Wiromojo Abdi Soebroto tidak ada meninggalkan wasiat, hibah maupun hutang yang belum diselesaikan;
- Bahwa almarhum Suhadi bin Wiromojo Abdi Soebroto tidak ada mempunyai istri yang lain selain ibu Pemohon, dan tidak memiliki anak angkat;
- Bahwa almarhum hanya meninggalkan anak satu orang yakni Pemohon Eko Suwarno bin Suhadi;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk keperluan balik nama Sertipikat tanah No. 00115 atas nama Suhadi bin Wiromojo Abdi Soebroto;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

---

Halaman 6 dari 12 Halaman Penetapan nomor 174/Pdt.P/2024/PA.Tjg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Tanjung untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.10 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Kadiman Nuryadi Sukadi bin Soekadi dan Sugeng bin Tomo.

Menimbang, bahwa kecuali bukti P.1 dan bukti P.10, bukti-bukti tertulis Pemohon telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegellen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1963 huruf C sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi dari kopi akta nikah atas nama Suhadi dengan Arbayah (orang tua Pemohon), bukti P.2 berupa fotokopi kartu keluarga atas nama Pemohon dan bukti P.3 berupa fotokopi akta kelahiran atas nama Pemohon, ditambah bukti P.9 berupa fotokopi silsilah keluarga harus dinyatakan terbukti bahwa Suhadi dengan Arbayah adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami istri yang sah, dan memiliki seorang anak bernama Eko Suwarno (Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 juga harus dinyatakan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Tanjung, sehingga Pengadilan Agama Tanjung berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa akta kematian atas nama Arbayah dan bukti P.5 berupa surat kematian atas nama Suhadi, harus dinyatakan terbukti bahwa Arbayah (ibu kandung Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 5 Desember 2021 dan Suhadi meninggal pada tanggal 5 Agustus 1987;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Surat Kematian Nomor B-52/KLM/400/08/2024 atas nama Sulastri dan bukti P.7 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor B-53/KLM/400/08/2024 atas nama Wiromojo Abdi Soebroto harus dinyatakan terbukti bahwa orang tua alm. Suhadi telah meninggal dunia. Sulastri meninggal di Kediri pada tahun 2010 sedangkan Wiromojo Abdi Soebroto meninggal dunia di Kediri pada tahun 2001;

Menimbang, bukti P.8 berupa surat keterangan ahli waris menerangkan bahwa Pemohon adalah pewaris dari Suhadi, dan Suhadi serta Suhadi Wiromojo adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 harus dinyatakan terbukti bahwa Suhadi alias Suhadi Wiromojo merupakan nama pemegang hak atas sebidang tanah di Maburai sebagaimana tercatat dalam Sertipikat tanah No.00115 atas nama Suhadi bin Wiromojo;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum Suhadi bin Wiromojo Abdi Soebroto dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum Suhadi bin Wiromojo Abdi Soebroto bukan disebabkan atas penganiayaan Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di Tabalong, karena sakit.

---

Halaman 8 dari 12 Halaman Penetapan nomor 174/Pdt.P/2024/PA.Tjg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 3 Juni 1976, Suhadi bin Wiromojo Abdi Soebroto dengan Arbayah binti Harjo Sumarto melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, dan sudah dikarunia 1 (satu) orang anak bernama, Eko Suwarno, tempat dan tanggal lahir, Murung Pudak, 05/05/1977, berusia 47 tahun;
- Bahwa Suhadi bin Wiromojo Abdi Soebroto telah meninggal dunia pada 5 Agustus 1987 di Tabalong.
- Bahwa kematian Almarhum Suhadi bin Wiromojo Abdi Soebroto bukan karena dianiaya oleh Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit.
- Bahwa Arbayah binti Harjo Sumarto telah meninggal dunia pada tanggal 5 Desember 2021;
- Bahwa ayah kandung Almarhum Suhadi bin Wiromojo Abdi Soebroto telah meninggal dunia pada tahun 2001, dan ibu kandung Suhadi bin Wiromojo Abdi Soebroto yang bernama Sulastri telah meninggal dunia pada tahun 2010;
- Bahwa almarhum Suhadi bin Wiromojo Abdi Soebroto tidak meninggalkan wasiat, hibah maupun hutang yang belum diselesaikan, tidak mempunyai istri yang lain selain ibu dari Pemohon dan tidak memiliki anak angkat;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan Balik nama Sertipikat tanah No.00115 atas nama Suhadi bin Wiromojo Abdi Soebroto Almarhum Suhadi bin Wiromojo Abdi Soebroto dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai

---

Halaman 9 dari 12 Halaman Penetapan nomor 174/Pdt.P/2024/PA.Tjg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari istri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum Suhadi bin Wiromojo Abdi Soebroto.

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Suhadi bin Wiromojo Abdi Soebroto, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi Pemohon, ternyata Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Suhadi bin Wiromojo Abdi Soebroto meninggal dunia pada 5 Agustus 1987 di Tabalong, karena sakit.

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apa pun untuk dapat menghalangi Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Suhadi bin Wiromojo Abdi Soebroto.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Suhadi bin Wiromojo Abdi Soebroto dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris merupakan perkara *voluntair*, yang berkarakteristik permasalahan yang diajukan bersifat

---

Halaman 10 dari 12 Halaman Penetapan nomor 174/Pdt.P/2024/PA.Tjg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan sepihak semata, yakni benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang suatu permasalahan perdata dan apa yang dipermasalahkan tidak bersentuhan dengan pihak lain atau permasalahan yang dimohonkan tidak mengandung sengketa, atau dalam kaitannya dengan penetapan ahli waris *aquo*, hanya menetapkan ahli waris dari pewaris Almarhum Suhadi bin Wiromojo Abdi Soebroto tanpa menetapkan harta peninggalan dari pewaris, juga tanpa membagikan harta peninggalan pewaris tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk memastikan penetapan ini digunakan sesuai peruntukannya, maka Majelis Hakim merasa perlu menyatakan bahwa penetapan ahli waris yang diajukan Pemohon ini hanya untuk kepentingan administratif semata, yang dalam hal ini khusus untuk melengkapi syarat administrasi balik nama Sertipikat tanah No.00115 atas nama Suhadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 145 Ayat (4) R.Bg. jo Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum Suhadi bin Wiromojo Abdi Soebroto adalah Eko Suwarno bin Suhadi;
3. Menyatakan penetapan ini khusus untuk kepentingan administrasi balik nama Sertifikat Hak Milik No.00115 atas nama Suhadi ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1446 Hijriah oleh Jajang Husni Hidayat, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Rizka Arsita Amalia, S.H., dan Ahmad Hamdi, S.H.I. masing-masing sebagai

---

*Halaman 11 dari 12 Halaman Penetapan nomor 174/Pdt.P/2024/PA.Tjg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dan didampingi oleh Yanti Hidayati Ma'arifah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Majelis Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Rizka Arsita Amalia, S.H.**

**Jajang Husni Hidayat, S.H.I.**

**Ahmad Hamdi, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Yanti Hidayati Ma'arifah, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

---

Halaman 12 dari 12 Halaman Penetapan nomor 174/Pdt.P/2024/PA.Tjg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)